



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 270 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK  
ANAK DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Rapat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Kegiatan Rapat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber pada Kegiatan Rapat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan materi tentang kegiatan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022; dan
2. Melaksanakan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Maret 2022.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASRI SOEPREDJO MOKOAGOW

| NO | PENGELOLA         | PARAF   |
|----|-------------------|---|
| 1. | KEPALA BAPPEDA    |  |
| 2. | KABAG HUKUM       |  |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH |  |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 270 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 MARET 2022

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT GUGUS TUGAS  
KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2022

HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2022

| NAMA  | HONORARIUM   | SATUAN        | KET |
|---|--------------|---------------|-----|
| dr. Kartika Devi Tanos, MARS<br>(Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara)   | Rp900.000,00 | Orang/<br>Jam |     |
| Rohika Kurniadi Sari, SH, M.Si<br>(Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) | Rp900.000,00 | Orang/<br>Jam |     |
| Drs. Boaz Wilar, M.Si<br>(Ketua Lembaga C-MORE Sulawesi Utara)  | Rp900.000,00 | Orang/<br>Jam |     |



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *R.*

*Mokoagow*  
YASIN SOEPREDJO MOKOAGOW

| NO | PENGELOLA         | HARAF              |
|----|-------------------|--------------------|
| 1. | KEPALA BAPPEDA    | <i>[Signature]</i> |
| 2. | KABAG HUKUM       | <i>[Signature]</i> |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |